

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada Bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Nashiruddin Al-Albani wanita yang bekerja di luar rumah dan dalam lapangan pekerjaan akan mengakibatkan kewajibannya sebagai seorang ibu sekaligus seorang istri tidak terpenuhi sehingga bekerjanya diluar rumah menjadi haram hukumnya. Disamping itu wanita bekerja sama artinya dengan wanita yang meninggalkan rumah dan akan menjurus kepada *ikhtilath* (percampuran) antara kaum wanita dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, juga sangat tidak *relevan* dengan *nash-nash syara'*, yang memerintahkan kaum wanita supaya tetap tinggal di rumah.
2. Pengaruh wanita yang bekerja terhadap keluarga dalam perspektif Nashiruddin Al-Albani adalah banyak memberikan dampak negatif, karena akan menyebabkan wanita bersangkutan melalaikan kewajiban utamanya dalam keluarga yaitu sebagai ibu dan juga istri yang bertugas mengurus suami dan juga anak serta rumah tangga sehingga anak tidak mendapatkan pendidikan dan kasih sayang sepenuhnya dari ibu.

B. Saran

1. Wujud kesetaraan peran antara suami dan istri dalam pengambilan segala jenis keputusan dalam rumah tangga sebaiknya dibudayakan oleh suami dan istri agar tercipta kesetaraan peran yang sifatnya menyeluruh dan nyata.
2. Berkomunikasi dengan istri dalam bentuk diskusi untuk menyelesaikan dan mencegah konflik merupakan sikap demokratis yang perlu disuburkan dalam menghadapi situasi dilematis antara tanggung jawab istri terhadap karir dengan tanggung jawab istri di wilayah domestik. Hal ini penting agar tidak terjadi penguasaan suami terhadap hak dan aspirasi istri, selain itu istri bisa bebas mengungkapkan aspirasi pribadi kepada suami sehingga diharapkan tercipta hubungan yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga.